



PENETAPAN

Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/004/VIII/2022, tertanggal 05 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
Atifah Ramdhani (P) lahir tanggal 29-03-2023 / usia 5 bulan dan anak sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sulit menerima saran/nasehat Pemohon terkait keuangan rumah tangga dan Termohonpun selalu membantah setiap perkataan Pemohon;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Bahrn, S. Pt bin Syafrudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuyun Arfah, S. Pi binti Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Abu Bakar, SH Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 23 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan hakim pemeriksa telah merukunkan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyampaikan tidak keberatan dan bersedia untuk kembali rukun dengan pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dengan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, pada persidangan pada tanggal 23 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan hakim pemeriksa telah merukunkan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyampaikan tidak keberatan dan bersedia untuk kembali rukun dengan pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan dan bersedia rukun kembali dengan Pemohon karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Solatiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Solatiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bm



Abdurahman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	.	75.000,-
3.	Panggilan		635.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)